



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah wajib disesuaikan, maka untuk itu Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 33 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Dan
BUPATI ROKAN HULU
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ROKAN HULUJAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
5. Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya yang selanjutnya disebut Perumda RHJ adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah organ Perumda RHJ yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan RHJ.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda RHJ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan RHJ.

9. Pegawai adalah pegawai Perumda RHJ Rokan Hulu.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya.
- (2) Perumda RHJ merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III WILAYAH KERJA

Pasal 3

Wilayah Kerja Perumda RHJ meliputi Kabupaten Rokan Hulu dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

Pembentukan Perumda RHJ bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Perumda RHJ terdiri dari:
 - a. Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan.
 - b. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Bidang Pertambangan dan Energi.

- d. Bidang Jasa
 - e. Bidang Pariwisata
 - f. Bidang Ekonomi kreatif
 - g. Bidang Jasa Konstruksi
- (2) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda RHJ didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII MODAL

Pasal 7

- (1) Sumber modal Perumda RHJ terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Pernyataan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Modal Perumda RHJ berasal dari peralihan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya ke Perumda RHJ sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Modal Perumda RHJ yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perumda RHJ.

BAB VIII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Perumda RHJ terdiri dari :
 - a. KPM
 - b. Dewan Pengawas
 - c. Direksi
- (2) Bagan struktur organisasi Perumda RHJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagan struktur organisasi dibawah Direksi diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (4) Dalam kepengurusan Perumda RHJ dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda RHJ apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda RHJ; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda RHJ secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam Pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 16

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waldu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas ;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas ;dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penunjukan lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 19

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 22

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 24

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 25

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas .

- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Bupati menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 29

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepemimpinan BUMD.

Pasal 30

- (1) Jumlah Dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi dan seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi :
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda RHJ; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda RHJ.

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda RHJ sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda RHJ;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda RHJ;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda RHJ; dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 35

- (1) Ketua Dewan pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari penghasilan direktur utama.
- (2) Anggota Dewan pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 36

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepada Dewan pengawas diberikan:

- (1) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. Tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda RHJ; dan
 - b. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda RHJ.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari Lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda RHJ;
 - b. Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda RHJ;
- (4) Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem atau insentif kinerja sepanjang Perumda RHJ memperoleh laba yang besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari yang diterima Direktur Utama.
 - b. Anggota Dewan Pengawas Paling banyak 90% (Sembilan puluh persen).

Pasal 37

Jabatan dewan pengawas berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; dan
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 40

Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dewan pengawas.

- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda RHJ dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda RHJ.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 42

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda RHJ

Pasal 43

- (1) Direksi diangkat oleh KPM
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 44

Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinannya.

Pasal 46

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 47

- (1) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 48

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda RJ memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan

- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 49

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 51

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 52

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 54

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 55

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 57

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 59

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 60

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 61

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda RHJ;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 62

Direksi dalam mengelola Perumda RHJ mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda RHJ
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perumda RHJ tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- d. Membina Pegawai.
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda RHJ.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- g. Mewakili Perumda RHJ baik didalam dan luar pengadilan.
- h. Menampilkan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 63

Direksi dalam mengelola Perumda RHJ mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan Memberhentikan pegawai.
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi.
- c. Mendapatkan neraca dan perhitungan laba/rugi.
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 64

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang memungkinkan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset yang membebani anggaran Perumda RHJ.
- b. Memindahtangankan atau menghipotek atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perumda RHJ.
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh KPM atas usul Direksi.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan kemampuan keuangan Perumda RHJ atas usul Direksi yang terdiri dari:
 - a. Tunjangan kinerja;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Pensiun;

- d. Tunjangan istri/suami dan anak;
 - e. Tunjangan Kemahalan;
 - f. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
 - g. Tunjangan hari raya.
- (5). Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda RHJ;
 - b. Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda RHJ;
- (6). Direksi dapat diberikan uang tantiem atau insentif kinerja sepanjang Perumda RHJ memperoleh laba.

Pasal 66

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan.
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direksi yang Perempuan
 - d. Cuti alasan penting
 - e. Cuti sakit
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda RHJ.

Pasal 67

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 68

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 69

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda RJ, Negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda RHJ dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda RHJ untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda RHJ dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda RHJ untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda RHJ sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX **PEGAWAI PERUMDA RHJ** **Bagian kesatu** **umum**

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda RHJ merupakan pekerja Perumda RHJ yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.
- (3) Pemberian pangkat dan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pengangkatan pegawai akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Pegawai Perumda RHJ memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (7) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda RHJ sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda RHJ.
- (8) Penghasilan pegawai Perumda RHJ paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda RHJ diatur dalam Keputusan Direksi.

Pasal 72

Perumda RHJ wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda RHJ melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 74

Pegawai Perumda RHJ dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 75

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Pegawai adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang diperlukan Perumda RHJ;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah atau swasta;
 - i. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta;

- j. bukan istri atau suami dari pegawai Perumda RHJ; dan
 - k. lulus ujian.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
 - (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. kecakapan;
 - c. kerjasama;
 - d. kejujuran;
 - e. tanggungjawab; dan
 - f. kesehatan.
 - (4) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak dapat menduduki jabatan.
 - (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.
 - (6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi Pegawai.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERNAL, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 76

- (1) Pada Perumda RHJ dibentuk satuan pengawas internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 77

Satuan pengawas internal mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Rokan Hulu jaya, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Rokan Hulu jaya dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 78

- (1) Satuan pengawas internal memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan pengawas internal dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapatdireksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasinternal.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas internal wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Rokan Hulu Jaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan KomiteLainnya

Pasal 81

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugaspengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawasintern.

Pasal 82

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikanefektivitasistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternalauditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal maupun auditoreksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkanperusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh DewanPengawas.

Pasal 83

- (1) Dalam hal keuangan Perumda RHJ tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda RHJ dapat tidak membentuk komite audit dan komitelainnya.

- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 84

Direksi serta pegawai Perumda RHJ atas tindakan melawan hukum karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang diberikan, baik langsung ataupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perumda RHJ, disamping ia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 85

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (3) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Perubahan Anggaran yang terjadi didalam buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari KPM setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan pengawas.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 86

- (1) Tahun buku Perumda RHJ adalah tahun takwim
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dianggap disahkan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perumda RHJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUMDA RHJ,
PENGADAAN BARANG DAN JASA dan PENGHAPUSAN

Pasal 87

- (1) Tata cara pengelolaan barang Milik PerumdaRHJ di tetapkan melalui Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa Perumda RHJ dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa serta Penghapusan dari pembukuan piutang dan barangPerumda RHJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 88

Kerjasama Perumda RHJ dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perumda RHJ dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 89

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan pajak sebagai berikut :
 - a. 20 % untuk cadangan.
 - b. 45% untuk APBD.
 - c. 5% untuk Tantiem untuk Direksi, Dewan Pengawas dan bonus karyawan setelah dikurangi dana cadangan
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. 50 % untuk Bonus karyawan
 - b. 50 % untuk tantiem direksi dan dewan pengawas.
- (3) Dana tanggung jawab sosial disisihkan dari laba bersih sesuai dengan keputusan Direksi. Dan penggunaannya di prioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (4) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (5) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (6) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.

- (7) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (8) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
- (9) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- (11) Bagian dari Laba bersih perusahaan sebagaimana pada ayat (1) huruf b pasal ini yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XVII PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumda RHJ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi dalam Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002 Nomor 33), telah menjadi 1 (satu) periodisasi jabatan;
- b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya beralih pada Perumda RHJ.
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda RHJ.
- d. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda RHJ.
- e. Seluruh Keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan Perumda RHJ.
- f. Seluruh Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda RHJ;

- g. Seluruh dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya beralih menjadi dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perumda RHJ; dan
- h. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda RHJ setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 September 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 September 2020

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS



ERINALDI, SH

Penata Tk. I


NIP 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU: 4.34.C/2020**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULU
JAYA**

**BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ROKAN HULU JAYA**



BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

PENJESALAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULU JAYA

I. UMUM

Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (Prime Mover) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelaksanaan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah.

Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu kedepan dalam kegiatan usahanya antara lain setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Perusahaan Umum Daerah tidak saja diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, Output, dan Pertumbuhan termasuk Outcome, Benefit, dan Impact, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti World Trade Organisation (WTO), Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economy Corporation (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/ AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha BUMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Persero yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perum) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bidang Perdagangan terdiri dari pengelolaan Pasar Modern dan E-Commerce (Perdagangan secara Elektronik)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88

- Cukup jelas.

Pasal 89

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 18